ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sunanto

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan teknik kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukan hasil yang cukup efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2012-2016 mempunyai rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran sebesar 125,76%. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2012-2016 mempunyai rata-rata sebesar 7,53%. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD di Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 2012-2016. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum mampu menggali potensi pajak restoran secara maksimal. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran.

Kata Kunci : *Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah menggulirkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dana daerah itu sendiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana konsep dasar dari otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan potensi yang ada pada daerahnya masing-masing.

Sunanto, *Adalah Dosen Prodi Akuntansi Politeknik Sekayu*

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sunanto

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan teknik kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukan hasil yang cukup efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2012-2016 mempunyai rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran sebesar 125,76%. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2012-2016 mempunyai rata-rata sebesar 7,53%. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD di Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 2012-2016. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum mampu menggali potensi pajak restoran secara maksimal. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran.

Kata Kunci : *Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah menggulirkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dana daerah itu sendiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana konsep dasar dari otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan potensi yang ada pada daerahnya masing-masing.

Sunanto, *Adalah Dosen Prodi Akuntansi Politeknik Sekayu*

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang akan menjadi sumber pembiayan di daerah tersebut. Suatu daerah dikatakan mampu mengelola daerahnya dengan baik jika daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang kecil. Kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan adanya peningkatan asli daerah yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ada yang dipungut oleh Provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan juga secara terbatas hanya mencakup 11 jenis pajak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pesatnya Perkembangan jumlah restoran di Kabupaten Musi Banyuasin akan berpengaruh pada peningkatan realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sudah terdaftar tapi belum membayar pajak dan masih terjadi penunggakan pajak atau wajib pajak terlambat membayar pajak. Pajak restoran menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas kontribusi pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan menuangkan dalam penelitian ini dengan judul "**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin**".

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin
2. Bagaimanakah Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2016.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi banyuasin.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi
   Sebagai bahan masukan atau perbandingan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retsribusi Daerah khususnya dalam tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran di Kabupaten Muba.

2. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam meneliti data yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak Restoran.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Mardiasmo (2016:1) mengatakan bahwa "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum".

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2014: 1), pengertian Pajak Yaitu :

> Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi), yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
>
> Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah :
>
> Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya.

2. Fungsi Pajak

Sumarsan (2013:5) mengatakan bahwa "Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan".Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

   Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulations*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

3. Pengertian Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 (Pasal 1).

> Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
>
> Siahaan (2011:9)
>
> Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Abdul Halim (2014:101) menyatakan bahwa "pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak."

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Pajak Daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya.

4.Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 "Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah"

Bedasarkan Undang-undang RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pendapatan Asli Daerah pasal 1 ayat 15 mengatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan".

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 mengatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan daerah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih."

Menurut Abdul Halim (2014:101) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah."

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2014: 101)

Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat pendapatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

6. Pajak Restoran

Menurut Siregar (2015:134) mengatakan bahwa "Pajak Restoran adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh restoran."

Menurut Waluyo (2012:240)

Pajak Restoran tersebut dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran, tetapi tidak termasuk pelayanan yang disediakan restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah.Besarnya tarif pajak restoran paling tinggi 10% (sepuluh persen), sehingga pajak restoran yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran yang dasar pengenaannya yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Restoran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Pasal 37) :

Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak pelayanan atas yang disediakan restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu berdasarkan peraturan daerah.

6.1. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 (Pasal 40) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6.2. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran menurut Undang-undang no. 28 Tahun 2009 (Pasal 39) "Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran."

7. Efektivitas

Noerdiawan (2014:161) mengatakan bahwa "efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan di mana ukuran efektivitas merupakan refleksi output".

Mahmudi (2012:143) mengatakan bahwa "efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending wisely)*".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:123) "efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya."Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut di katakan telah berjalan dengan efektif.

Mahmudi (2016: 141) formula untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \quad \ldots\ldots \text{(Persamaan 1)}$$

Berdasarkan Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya, dapat di katakan efekif apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai target atau tujuannya.

7.1. Kriteria Tingkat Efektivitas

Berikut ini adalah tabel indikator mengukur efektivitas :

Tabel 1. Kriteria Tingkat Efektif

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016: 141)

8. Pengertian Kontribusi

Mahmudi (2012:145)

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan-penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula perbandingannya terlalu kecil, berarti peranan pajak asli daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

Menurut Abdul Halim (2014) rumus menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{Xn}{Yn} \times 100\% \quad \ldots\ldots \text{(Persamaan 2)}$$

Keterangan :
X: Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
Y: Realisasi Penerimaan PAD
n : Tahun ke-n

8.1. Kriteria Tingkat Kontribusi

Kriteria kontribusi Pajak Restoran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Kriteria tingkat Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

METODOLOGI PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Anwar Sanusi (2014: 105) terdapat 3 (tiga) cara yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Survei
   Survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Jika pertanyaan diajukan dalam bentuk lisan maka namanya wawancara, kalau diajukan secara tertulis disebut kuisioner.
2. Observasi
   Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan prilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan idividu-individu yang di teliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku. Observasi nonperilaku meliputi (1). catatan (*record*), (2). kondisi fisik (*physical condition*), dan (3). proses fisik (*physical process*). Observasi perilaku terdiri atas (1). nonverbal, (2). bahasa (*linguistic*), (3). ekstra bahasa (*extralingustic*).
3. Dokumentasi
   Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi dan kelembagaan. Data seperti : laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode survei dan dokumentasi.

2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain." (Sugiyono, 2012: 11).

3. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2012:426) Terdapat 2 (Dua) cara yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu :

1. Analisi Kualitatif
   Analisis kualitatif merupakan analisa yang datanya diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (trianggulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.
2. Analisis kuantitatif
   Analisis kuantitatif adalah analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian.

Penelitian ini Penulis menggunakan teknik analisis data yang paling tepat dan akurat, yaitu analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data penelitian guna menghasilkan temuan-temuan ilmiah yang sesuai dan relevan dengan kondisi sebenarnya. Temuan ilmiah digambarkan oleh data-data yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan penelitian. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Data realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2016 didapat dari dokumen Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut adalah data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2016.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

No	Tahun	Realisasi	Kenaikan
1	2012	96.732.351.086,79	
2	2013	112.649.372.589,98	116,45%
3	2014	173.241.205.367,95	153,78%
4	2015	181.795.444.466,14	104,93%
5	2016	169.070.568.151,06	93,00%
Jumlah Rata-rata kenaikan			**468,16%**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2012-2016 diperoleh dari dokumen Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Target dan realisasi penerimaan pajak restoran dikelompokan dalam empat kelompok berdasarkan klasifikasi pajak restoran yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu restoran, rumah makan, cafetaria dan catering. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2012-2016.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi
2012	Restoran	135.000.000	219.941.508
	Rumah Makan	475.000.000	816.392.088
	Catering	4.000.000.000	6.009.428.616
Jumlah		**4.610.000.000**	**7.045.762.212**
2013	Restoran	141.750.000	153.927.226
	Rumah Makan	498.750.000	963.153.105
	Cafetaria	13.000.000	14.416.572
	Catering	6.200.000.000	8.062.444.327,83
Jumlah		**6.853.500.000**	**9.193.941.230,83**
2014	Restoran	190.000.000	187.913.852
	Rumah Makan	700.000.000	1.146.372.310
	Cafetaria	15.000.000	9.208.517
	Catering	8.000.000.000	12.594.445.968
Jumlah		**8.905.000.000**	**13.937.940.647**

2015	Restoran	201.400.000	160.874.112
	Rumah Makan	1.148.000.000	989.813.552
	Cafetaria	15.900.000	9.931.733
	Catering	11.014.849.780	13.416.640.012
Jumlah		**12.380.149780**	**14.577.259.409**
2016	Restoran	247.500.000	140.446.857
	Rumah Makan	3.740.000.000	1.243.189.963
	Cafetaria	17.490.000	3.315.000
	Catering	16.500.000.000	9.064.447.640
Jumlah		**20.504.990.000**	**10.451.400.008**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

2. Pembahasan

2.1. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Peningkatan penerimaan Pajak Restoran dari tahun ke tahun terus di upayakan dan diharapkan realisasi penerimaan sesuai dengan target yang telah dianggarkan atau bahkan dapat melebihi target yang telah dianggarkan. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi Pajak Restoran dengan Target Pajak yang telah ditetapkan. Apabila perhitungan Pajak Restoran menghasilkan angka yang melebihi standar minimal Pajak Restoran semakin efektif, maka dengan kata lain kinerja Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Musi Banyuasin semakin baik.

Berikut ini adalah perhitungan efektivitas pajak restoran berdasarkan klasifikasinya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Klasifikasinya tahun 2012-2016

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2012	Restoran	135.000.000	219.941.508	162,91%	Sangat Efektif
	Rumah Makan	475.000.000	816.392.088	171,87%	Sangat Efektif
	Catering	4.000.000.000	6.009.428.616	150,23%	Sangat Efektif
Jumlah		**4.610.000.000**	**7.045.762.212**	**152,83%**	Sangat Efektif
2013	Restoran	141.750.000	153.927.226	108,59%	Sangat Efektif
	Rumah Makan	498.750.000	963.153.105	193,11%	Sangat Efektif
	Cafetaria	13.000.000	14.416.572	110,86%	Sangat Efektif
	Catering	6.200.000.000	8.062.444.327,83	130,03%	Sangat Efektif
Jumlah		**6.853.500.000**	**9.193.941.230,83**	**134,14%**	Sangat Efektif
2014	Restoran	190.000.000	187.913.852	98,90%	Cukup Efektif
	Rumah Makan	700.000.000	1.146.372.310	163,76%	Sangat Efektif
	Cafetaria	15.000.000	9.208.517	61,39%	Tidak Efektif
	Catering	8.000.000.000	12.594.445.968	157,43%	Sangat Efektif
Jumlah		**8.905.000.000**	**13.937.940.647**	**156,51%**	Sangat Efektif
2015	Restoran	201.400.000	160.874.112	79,87%	Kurang Efektif
	Rumah Makan	1.148.000.000	989.813.552	86,22%	Kurang Efektif
	Cafetaria	15.900.000	9.931.733	62,46%	Tidak efektif
	Catering	11.014.849.780	13.416.640.012	121,80%	Sangat Efektif
Jumlah		**12.380.149780**	**14.577.259.409**	**117,74%**	Sangat Efektif

2016	Restoran	247.500.000	140.446.857	56,74%	Tidak Efektif
	Rumah Makan	3.740.000.000	1.243.189.963	33,24%	Tidak efektif
	Cafetaria	17.490.000	3.315.000	18,95%	Tidak efektif
	Catering	16.500.000.000	9.064.447.640	54,93%	Tidak efektif
Jumlah		**20.504.990.000**	**10.451.400.008**	**50,97%**	Tidak efektif

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berikut adalah Efektivitas Pajak Restoran yang dikelompokkan berdasarkan jenis pajaknya:

Tabel 6. Efektivitas Jenis Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2012	135.000.000	219.941.508	162,91%	Sangat Efektif
2013	141.750.000	153.927.226	108,59%	Sangat Efektif
2014	190.000.000	187.913.852	98,90%	Cukup Efektif
2015	201.400.000	160.874.112	79,87%	Kurang Efektif
2016	247.500.000	140.446.857	56,74%	Tidak efektif
Rata-rata Tingkat Efektivitas			**101,402%**	**Sangat Efektif**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa efektifitas pemungutan pajak restoran relatif terjadi penurunan setiap tahunnya. Efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 162,91% sedangkan, efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 56,74%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian dalam negeri (Kemendagri), pemungutan pajak restoran menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat rata-rata pertahun sebesar 101,402%.

Tabel 7. Efektivitas Jenis Pajak Rumah Makan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2012	475.000.000	816.392.088	171,87%	Sangat Efektif
2013	498.750.000	963.153.105	193,11%	Sangat Efektif
2014	700.000.000	1.146.372.310	163,76%	Sangat Efektif
2015	1.148.000.000	989.813.552	86,22%	Kurang Efektif
2016	3.740.000.000	1.243.189.963	33,24%	Tidak efektif
Rata-rata Tingkat Efektivitas			**129,64%**	**Sangat Efektif**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa pemungutan pajak rumah makan sempat terjadi kenaikan meskipun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 171,87% sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 33,24%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam

Kementerian dalam negeri (Kemendagri), pemungutan pajak rumah makan menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat rata-rata pertahun sebesar 129,64%.

Tabel 8. Efektivitas Jenis Pajak Cafetaria Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2012	-	-	-	-
2013	13.000.000	14.416.572	110,86%	Sangat Efektif
2014	15.000.000	9.208.517	61,39%	Tidak Efektif
2015	15.900.000	9.931.733	62,46%	Tidak Efektif
2016	17.490.000	3.315.000	18,95%	Tidak efektif
Rata-rata Tingkat Efektivitas			**63,415%**	**Sangat Efektif**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Pajak pemungutan cafetaria, untuk pemungutan pajak ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin baru mulai memungut pada tahun 2013. Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa pajak pemungutan cafetaria terus mengalami penurunan meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2015. Efektivitas pemungutan pajak cafetaria tertinggi terjadi pada tahun pertama yaitu tahun 2013 sebesar 110,86% sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,95%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian dalam negeri (Kemendagri), pemungutan pajak cafetaria menunjukan hasil Tidak Efektif dengan tingkat rata-rata pertahun sebesar 63,415%.

Tabel 9. Efektivitas Jenis Pajak Catering Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2012	4.000.000.000	6.009.428.616	150,23%	Sangat Efektif
2013	6.200.000.000	8.062.444.327,83	130,03%	Sangat Efektif
2014	8.000.000.000	12.594.445.968	157,43%	Sangat Efektif
2015	11.014.849.780	13.416.640.012	121,80%	Sangat Efektif
2016	16.500.000.000	9.064.447.640	54,93%	Tidak efektif
Rata-rata Tingkat Efektivitas			**122,884%**	**Sangat Efektif**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berdasarkan pada Tabel 9 terlihat bahwa efektivitas pemungutan pajak catering relatif menurun meskipun sempat naik pada tahun 2014, dan harus kembali turun pada tahun berikutnya. Efektivitas pemungutan pajak catering tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 157,43% sedangkan, efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 54,93%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian dalam negeri (Kemendagri), pemungutan pajak catering menunjukan hasil Sangat Efektif dengan tingkat rata-rata pertahun sebesar 122,884%.

Berikut adalah Efektivitas pajak restoran dari tahun 2012-2016 secara keseluruhan :

Tabel 10. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin Secara Keseluruhan Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2012	4.610.000.000	7.045.762.212	152,83%	Sangat Efektif
2013	6.853.500.000	9.193.941.230,83	134,14%	Sangat Efektif
2014	8.905.000.000	13.937.940.647	156,51%	Sangat Efektif
2015	12.380.149.780	14.577.259.409	117,74%	Sangat Efektif
2016	20.504.990.000	10.451.400.008	50,97%	Tidak Efektif
Rata-rata Tingkat Efektivitas			**122.438%**	**Sangat Efektif**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berdasarkan Tabel 10 dapat diperolah informasi bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2012-2016 secara keseluruhan cenderung meningkat meskipun pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya mulai menurun.

Efektivitas tertinggi didapat pada tahun 2014 sebesar 156,51% dan efektivitas terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 50,97%. Dilihat dari tingkat efektivitas pajak restoran untuk tahun 2012-2016 selalu lebih dari seratus persen kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan terjadi karena daya beli Masyarakat pada tahun tersebut menurun, hal tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran. Maka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Kementerian dalam negeri (Kemendagri), pemungutan pajak restoran termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitasnya sebesar 122,43%, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berhasil dalam pemungutan pajak restoran kecuali pada tahun 2016 pencapaian targetnya kurang dari seratus persen.

2.2.Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi pajak restoran berdasarkan klasifikasinya yaitu sangat kurang berkontribusi, tetapi tentu akan berbeda nilai kontribusi dari tiap-tiap klasifikasinya. Berikut ini nilai kontribusi pajak restoran berdasarkan klasifikasinya beserta kriterianya yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Kontribusi Pajak Restoran Berdasarkan Klasifikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2016

Tahun	Jenis Pajak Restoran	Pajak Restoran	PAD	Kontri-busi	Kriteria
2012	Restoran	219.941.508	96.732.351.086,79	0,22%	Sangat Kurang
	Rumah Makan	816.392.088	96.732.351.086,79	0,84%	Sangat Kurang
	Catering	6.009.428.616	96.732.351.086,79	6,21%	Sangat Kurang
2013	Restoran	153.927.226	112.649.372.589,98	0,13%	Sangat Kurang
	Rumah Makan	963.153.105	112.649.372.589,98	0,85%	Sangat Kurang
	Cafetaria	14.416.572	112.649.372.589,98	0,1%	Sangat Kurang
	Catering	8.062.444.327,83	112.649.372.589,98	7,15%	Sangat Kurang
2014	Restoran	187.913.852	173.241.205.367,95	0,10%	Sangat Kurang
	Rumah Makan	1.146.372.310	173.241.205.367,95	0,66%	Sangat Kurang
	Cafetaria	9.208.517	173.241.205.367,95	0,005%	Sangat Kurang
	Catering	12.594.445.968	173.241.205.367,95	7,26%	Sangat Kurang

2015	Restoran	160.874.112	181.795.444.466,14	0,08%	Sangat Kurang
	Rumah Makan	989.813.552	181.795.444.466,14	0,54%	Sangat Kurang
	Cafetaria	9.931.733	181.795.444.466,14	0,005%	Sangat Kurang
	Catering	13.416.640.012	181.795.444.466,14	7,38%	Sangat Kurang
2016	Restoran	140.446.857	169.070.568.151,06	0,08%	Sangat Kurang
	Rumah Makan	1.243.189.963	169.070.568.151,06	0,73%	Sangat Kurang
	Cafetaria	3.315.000	169.070.568.151,06	0,001%	Sangat Kurang
	Catering	9.064.447.640	169.070.568.151,06	5,36%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berdasarkan Tabel 11 di atas terlihat bahwa pemungutan pajak restoran berdasarkan klasifikasinya cenderung termasuk dalam kriteria sangat kurang memberikan kontribusi, terlihat dari kontribusinya yang kurang dari 10%. Jika dilihat dari Tabel 11 terlihat bahwa pajak catering memiliki sumbangan yang lebih banyak, jika di bandingkan dengan jenis pajak restoran lainnya.

Tabel 12. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Restoran	PAD	Kontribusi	Kriteria
2012	219.941.508	96.732.351.086,79	0,22%	Sangat Kurang
2013	153.927.226	112.649.372.589,98	0,13%	Sangat Kurang
2014	187.913.852	173.241.205.367,95	0,10%	Sangat Kurang
2015	160.874.112	181.795.444.466,14	0,08%	Sangat Kurang
2016	140.446.857	169.070.568.151,06	0,08%	Sangat Kurang
Rata-rata Tingkat Kontribusi			**0,266%**	**Sangat Kurang**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berdasarkan Tabel 12 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin cenderung menurun setiap tahunnya dari tahun 2012-2016. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,22%.

Sesuai standar kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM menunjukan bahwa sumbangan pajak restoran sangat kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tingkat kontribusi rata-rata pertahun sebesar 0,226%.

Tabel 13. Kontribusi Jenis Pajak Rumah Makan Terhadap PAD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Rumah Makan	PAD	Kontribusi	Kriteria
2012	816.392.088	96.732.351.086,79	0,84%	Sangat Kurang
2013	963.153.105	112.649.372.589,98	0,85%	Sangat Kurang
2014	1.146.372.310	173.241.205.367,95	0,66%	Sangat Kurang
2015	989.813.552	181.795.444.466,14	0,54%	Sangat Kurang
2016	1.243.189.963	169.070.568.151,06	0,73%	Sangat Kurang
Rata-rata Tingkat Kontribusi			**0,724%**	**Sangat Kurang**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berdasarkan Tabel 13 kontribusi pajak rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin cenderung mengalami penurunan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,85%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,54%.

Sesuai standar kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM menunjukan bahwa sumbangan pajak rumah makan sangat kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tingkat kontribusi rata-rata pertahun sebesar 0,724%. Sehingga dapat dikatakan kontribusi pajak rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang.

Tabel 14. Kontribusi Jenis Pajak Cafetaria terhadap PAD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Cafetaria	PAD	Kontribusi	Kriteria
2012	-	96.732.351.086,79	-	Sangat Kurang
2013	14.416.572	112.649.372.589,98	0,1%	Sangat Kurang
2014	9.208.517	173.241.205.367,95	0,005%	Sangat Kurang
2015	9.931.733	181.795.444.466,14	0,005%	Sangat Kurang
2016	3.315.000	169.070.568.151,06	0,001%	Sangat Kurang
Rata-rata Tingkat Kontribusi			**0,27%**	**Sangat Kurang**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Pajak pemungutan cafetaria, untuk pemungutan pajak ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin baru mulai memungut pada tahun 2013. Berdasarkan Tabel 14 kontribusi pajak cafetaria terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin cenderung mengalami penurunan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,1%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,001%.

Sesuai standar kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM menunjukan bahwa sumbangan pajak cafetaria sangat kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tingkat kontribusi rata-rata pertahun sebesar 0,724%. Sehingga dapat dikatakan kontribusi pajak rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang.

Tabel 15. Kontribusi Jenis Pajak Catering Terhadap PAD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Catering	PAD	Kontribusi	Kriteria
2012	6.009.428.616	96.732.351.086,79	6,21%	Sangat Kurang
2013	8.062.444.327,83	112.649.372.589,98	7,15%	Sangat Kurang
2014	12.594.445.968	173.241.205.367,95	7,26%	Sangat Kurang
2015	13.416.640.012	181.795.444.466,14	7,38%	Sangat Kurang
2016	9.064.447.640	169.070.568.151,06	5,36%	Sangat Kurang
Rata-rata Tingkat Kontribusi			**6,672%**	**Sangat Kurang**

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berdasarkan Tabel 15 kontribusi pajak catering terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,38%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,36%.

Sesuai standar kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM menunjukan bahwa sumbangan pajak catering sangat kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tingkat kontribusi rata-rata pertahun sebesar 6,672%. Sehingga dapat dikatakan kontribusi pajak catering berkontribusi lebih besar dari pada pajak restoran, rumah makan dan cafetaria. Namun pada kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masing sangat kurang.

Kontribusi Pajak Restoran Secara Keseluruhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016 :

Tabel 16. Kontribusi Pajak Restoran Secara Keseluruhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Restoran	PAD	Kontribusi	Kriteria
2012	7.045.762.212	96.732.351.086,79	7,28%	Sangat Kurang
2013	9.193.941.230,83	112.649.372.589,98	8,16%	Sangat Kurang
2014	13.937.940.647	173.241.205.367,95	8,04%	Sangat Kurang
2015	14.577.259.409	181.795.444.466,14	8,01%	Sangat Kurang
2016	10.451.400.008	169.070.568.151,06	6,18%	Sangat Kurang
Rata-rata Tingkat Kontribusi			7,534%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin

Berdasarkan Tabel 16 di atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat tiap tahunnya, akan tetapi kontribusi pajak restoran menurun pada tahun 2014, lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 akan tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan lagi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,16%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,18%.

Sesuai standar kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM menunjukan bahwa sumbangan pajak restoran sangat kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tingkat kontribusi rata-rata pertahun sebesar 7,534%. Sehingga dapat dikatakan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada periode 2012-2016 mempunyai rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran sebesar 125,76%. Sedangkan efektivitas penerimaan PAD pada tahun 2012-2016 dengan rata-rata sebesar 92,09%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012-2016 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mampu melaksanakan kinerja keuangan dalam penerimaan PAD cukup efektif.

b. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2012-2016 mempunyai rata-rata sebesar 7,53%. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap PAD di Kabupaten Musi

Banyuasin dalam kurun waktu 2012-2016. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum mampu menggali potensi pajak restoran secara maksimal.

2. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4 penulis memberikan saran sebagai berikut :

a. Untuk menertibkan para wajib pajak, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus konsisten dalam menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak.

b. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus meningkatkan kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah seharusnya melakukan pendataan ulang secara berkala terhadap potensi pajak restoran di Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.

Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2012. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.

Noerdiawan, Deddi., Iswahyudi Sondi Putra., Maulidah Rahmawati. 2014. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti, 2014, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8, Jakarta, Salemba Empat.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, P. Marihot. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2012. *Metodologi Penelitian bisnis*. Bandung.Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia (Vol.3)*. Jakarta. PT. Indeks.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 definisi Pajak. (http://www. pajak. go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun- negeri, diakses 21 Maret 2016).

Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Waluyo, 2012, *Akuntansi Pajak Edisi 4*.Jakarta. Salemba Empat.